

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : Q90 / I02.24/ Kep/ OT/ 1999

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK  
AZIZAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Azizah Nomor: 07/YPA/A.I/IV/1999, tanggal 1 Mei 1999.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989  
2. Peraturan pemerintah :  
a. Nomor : 27 Tahun 1990  
b. Nomor : 38 Tahun 1992  
c. Nomor : 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a Nomor : 0173/ O/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ O/ 1984 ;  
b. Nomor : 0486/ U/ 1992 ;  
c. Nomor : 0125/ U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/ U/ 1995 ;  
d. Nomor : 105/ O/ 1994.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/ C/ Kep/ I. 1983

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/ C/ I/ 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tambun Nomor: 421.3/269/Kesra, tanggal 23 Desember 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Azizah

Alamat : Jl. Jati II Blok H. No. 236 BTN Jati Mulya  
Tambun

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama : TK Azizah

Alamat : Jl. Jati II Blok H. No. 235 BTN Jati Mulya  
Tambun

Mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/ U/ 1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 18 MAY 1999

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Jawa Barat

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Bekasi

Drs. H. Maryono Agus Susanto  
NIP. 130543745

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tambun.
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tambun.

